

# ASPEK LEGAL PENGUASAAN HUTAN OLEH MUKIM

*(Legal Aspect of the Forest Management by Mukim)*

Oleh: Taqwaddin<sup>\*</sup>)

## ABSTRACT

### **Kata Kunci: Aspek Legal, Penguasaan Hutan, Mukim**

*Mukim is one of the unique structure in Governance of Aceh, in which it is federation from several Gampong (village) which exist since Islam Religious lesson came to Aceh region. Therefore Mukim has long path story, it resulted authority and authority of Mukim in the past has already sufficient known and obeyed by the people who stayed in the Mukim area.*

*Mukim has authority toward all of its territory, in the land and also in the sea. In the lagal aspect, Mukim since past until nowadays has the power basis or legal jurisdiction toward the Forrest in each Mukim area. The forrest exist in the Mukim area measured by the requirement go and back for a day, it is understood by the Mukim community as Uteun Mukim in which it is also called as rights of Kullah (Uteun Potallah). So terminology of Uteun Mukim is equivalent with Customary Forrest (hutan adat) in the Indonesia's of national law.*

*In the managerial aspect, in the Forrest management affair, the roles and responsibilities in the Mukim area are led by the customary chief of Forrest (Panglima Uteun or Pawang Glee). The management and using of the customary forest of Mukim almost always has coordination Imuem Mukim with Pawang Glee and also Petua Seunebok.*

---

<sup>\*</sup>)Dr. Taqwaddin, SH., SE., M.S. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh.

## A. SEJARAH HUKUM MUKIM

Mukim adalah pemerintahan khas Aceh yang merupakan federasi dari beberapa *gampong* (desa) yang telah ada sejak Islam masuk ke Aceh. Menurut sejarahnya, pada masa Kerajaan Aceh, struktur pemerintahan dibagi dalam lima tingkatan, yaitu: (1) Sultan yang memimpin *kerajeun* dan daerah taklukannya, serta mengkoordinir para Panglima Sagoe, (2) *Panglima Sagoe* yang membawahi beberapa *nanggroe* yang dipimpin oleh *Ulee Balang*. (3) *Ulee Balang* mengkoordinir beberapa mukim yang dipimpin oleh *imeum mukim*, (4) *Imeum mukim* yang membawahi beberapa *gampong*, dan (5) *Geusyiek* yang memimpin *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah.<sup>1</sup>

Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh.<sup>2</sup> Keberadaan mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (*hukum*), dan juga kemudian pemerintahan. Dalam hubungannya dengan kehidupan beragama. Terbentuknya mukim menjadi dasar bagi pelaksanaan kewajiban untuk mendirikan shalat Jum'at.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Said, 2004, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan, 1981, hlm. 403. Lihat Juga, H.M. Thamrin, *Aceh Melawan Penjajahan Belanda*, Wahana, Banda Aceh, hlm 61 - 67.

<sup>2</sup> Berkenaan dengan kapan masuknya agama Islam ke Aceh, para ahli sejarah masih berbeda pendapat. Hasil Seminar Perlak-Rantau Aceh Timur menyatakan Islam masuk ke Aceh pada abad ke I Hijriah (Abad VII Masehi), namun menurut Seminar Internasional tentang Islam di Asia Tenggara di Jakarta, 15 - 18 November 1982, Islam telah menjadi keyakinan yang dilaksanakan secara taat di Aceh pada Abad XIII. Lihat, Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, MAA - NAD, hlm. 13.

<sup>3</sup> Menurut Mazhab Syafi'i untuk mendirikan shalat Jum'at diperlukan kehadiran paling tidak 40 orang laki-laki yang telah dewasa. Selain pendapat bahwa tiap satu Mukim terdiri dari 40 orang laki-laki dewasa yang sudah wajib mendirikan shalat Jum'at, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa satu Mukim itu terdiri dari 1.000 orang laki-

Pada mulanya pemimpin dari sebuah *mukim* adalah seorang *imeum* (*Imam*) yang mengemban tugas sepenuhnya atau sebagian bersifat keagamaan dengan mengusahakan agar tegaknya *hukum* (syariat) dan terlaksananya kewajiban ibadah. Gelar *imeum* berkaitan erat dengan *meusigit* (Mesjid) serta ibadah yang berlangsung di dalamnya.<sup>4</sup> Berdasarkan ulasan di atas, menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat dalam sebuah mukim terbentuk dengan *meusigit* (Mesjid) sebagai pusat kehidupan sosial dan agama.

Selain itu, perubahan sebutan *imeum* menjadi *imeum mukim* dan lahirnya lembaga *imeum chik* atau *imeum meseujid* menunjukkan adanya proses evolusi dalam sistem kelembagaan pada tingkat mukim. Pada mulanya *imeum* menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam bidang keagamaan, diantaranya mengatur dan mengurus kemakmuran mesjid serta masalah-masalah keagamaan lainnya, seperti pengaturan waktu *khanduri moulud*.

Dalam perkembangannya kemudian ketika jumlah masyarakat dalam sebuah mukim semakin banyak dan hubungan antar gampong menjadi lebih kompleks, tentu saja diperlukan adanya lembaga atau pemimpin yang dapat mengkoordinir gampong-gampong dalam lingkup sebuah mesjid. Dari perkembangan dinamika sosial tersebut, *Imeum* yang sudah mendapatkan legalitas dari masyarakat sebagai pemimpin ummat yang bersifat spiritual dan ukhrawi, kemudian diangkat menjadi pemimpin adat yang bersifat duniawi. Sedangkan untuk mengurus hal-hal yang bersifat keagamaan (*hukum*) yang sebelumnya diurus oleh *imeum*, dibentuk lembaga baru yang disebut dengan

---

laki dewasa, sebagaimana pendapat HM Zainuddin, *Tarich Atheh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, hlm. 315.

<sup>4</sup> Singarimbun, 1985, (et.al), *Aceh Dimata Kolonialis*, terjemahan dari *The Achehnese*, Snouck Hugronje, Yayasan Soko Guru, Jakarta, hlm. 91-93.

*imeum meusijit* atau *imeum chik*. Pada masa Kesultanan Aceh, jabatan *imeum chik* disebut juga sebagai *tengku kadhi* atau *Kadhi Mukim*.<sup>5</sup>

Walaupun *imeum* yang kemudian menjadi *imeum mukim* dan menjadi pemimpin adat, yang dipilih dari kalangan cerdik pandai atau pemuka masyarakat, namun pada jabatan *imeum mukim* masih melekat tanggung jawabnya dalam bidang keagamaan. Hal itu tercermin pada syarat yang bersifat agama untuk menjadi seorang *imeum mukim*, disamping syarat yang bersifat adat, seperti yang ditentukan dalam Qanun Syara' Kesultanan Aceh. Syarat yang bersifat keagamaan tersebut seperti mengetahui hukum syara' Allah dan hukum syari'at nabi, takut atas perbuatan salah, dapat mengerjakan fardhu 'ain dan fardhu kifayah, dapat menjadi imam shalat Jum'at, dan dapat menjadi Khatib pada hari Jum'at.<sup>6</sup>

Persyaratan yang bersifat keagamaan tersebut, tentu saja agar seorang *imeum mukim* dapat berperan untuk menjalankan peran dalam bidang keagamaan. Terutama ketika *imeum mesjid* tidak berada di tempat, seperti menjadi imam shalat berjamaah, menjadi khatib atau menjalankan fardhu kifayah lainnya. Kebutuhan akan adanya mukim dan prasyarat yang bersifat keislaman dalam pembentukan mukim dan pemerintahan mukim merupakan salah satu bentuk dari pelebagaan hal yang berkaitan dengan ibadah dalam kehidupan masyarakat Islam. Fakta yang ada dalam masyarakat Aceh, dalam hubungannya dengan penerapan sistem penyelenggaraan mukim, tampak jelas bahwa pemerintahan mukim dilaksanakan berdasarkan konsep Islam.

---

<sup>5</sup> Ali Hasjmi, 1977, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 134.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 92.

Paling tidak ada tiga ciri yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan mukim berasaskan Islam. *Pertama*, memperhatikan syarat-syarat keagamaan yang harus dipenuhi oleh para pimpinan pada tingkat mukim dan *gampong*. *Kedua*, dapat dilihat dalam sistem pengelolaan tanah-tanah umum yang belum dimiliki oleh siapapun, yang oleh masyarakat Aceh disebut sebagai *tanoh Potallah* atau tanah Tuhan. Dalam hal ini, siapa yang menghidupkan dan mengusahakan “tanah mati” tersebut, dialah yang berhak atas tanah tersebut, untuk dimiliki atau dialihkan kepada orang lain, tentu saja setelah syarat-syarat adat terpenuhi. *Ketiga*, dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah dan bertujuan untuk membangun kembali harmonisasi pasca sengketa dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya kemudian, khususnya di kawasan Aceh Besar, beberapa Mukim membentuk persekutuan atau federasi Mukim yang penamaannya disesuaikan dengan jumlah Mukim yang membentuk federasi tersebut, seperti III Mukim Kayee Adang, V Mukim Montasik dan sebagainya.<sup>8</sup>

Pada masa kolonial Belanda keberadaan *Imum Mukim* tetap diakui, bahkan diatur secara khusus dalam *Besluit van den Gouverneur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8*, dengan nama

---

<sup>7</sup> Sanusi M. Syarif, 2005, *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Pustaka Latin, Bogor, hlm. 63.

<sup>8</sup> Berdasarkan fakta sejarah, Selain di Aceh Besar (*Aceh Rayeuk*) , bentuk federasi Mukim dengan menyebut langsung jumlah Mukim yang bergabung, juga dapat ditemukan di wilayah Pidie, misalnya XII Mukim Pidie, II Mukim Aree, III Mukim Aroen, VI Mukim Ie Leubeu dan lain-lain. Lihat; Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1980, hlm. 192.

*Imeumschaap*. Masa penjajahan Jepang, pemerintahan oleh *Imum Mukim* pun tetap diakui berdasarkan *Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944*.<sup>9</sup>

Setelah Indonesia Merdeka ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan mukim tetap diberlakukan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Untuk mempertahankan kedudukan mukim dalam struktur pemerintahan desa, Keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946,<sup>10</sup> yang menurut kedua peraturan tersebut, Pemerintahan Mukim diberlakukan untuk seluruh Aceh. Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah *Ulhee Balang*, karena lembaga ini sudah dihapus dengan kedua peraturan tersebut di atas, melainkan berada di bawah camat dan membawahi beberapa gampong.

Pada masa rezim Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara sentralistik, yang diikuti dengan politik hukum unifikasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, dengan paradigma seperti ini, maka sistem pemerintahan di daerah diupayakan berlangsung secara seragam se Indonesia.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, keberadaan pemerintahan Mukim ini tidak lagi mendapat

---

<sup>9</sup> Mahdi Syahbandir, 1995, *Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tingkat II Aceh Besar*, Tesis Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, hlm.3.

<sup>10</sup> Pada masa ini Aceh merupakan suatu keresidenan dalam Provinsi Sumatera dengan Gubernur Mr. Teuku Muhammad Hasan, yang berkedudukan: di Medan untuk wilayah Sumatera bagian Utara, di Bukit Tinggi untuk wilayah Sumatera bagian Tengah, dan di Palembang untuk Sumatera bagian Selatan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia dibagi menjadi 8 (delapan) provinsi, yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Lihat, S.M. Amin, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 40.

pengakuan dari pemerintah. Dengan demikian, mukim tidak lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan dalam struktur pemerintahan di Aceh. Namun dalam prakteknya ternyata pemberlakuan kedua undang-undang tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan keberadaan lembaga adat mukim yang ada di Aceh. Bahkan di beberapa daerah, lembaga Mukim beserta lembaga adat lainnya tetap dipertahankan oleh warga *gampong*, meskipun kedudukannya dalam hukum nasional menjadi melemah.<sup>11</sup>

Seiring dengan berjalannya proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan semangat baru untuk menghidupkan kembali sistem adat dan kelembagaan pada tingkat *gampong* di Aceh.

Khusus bagi Aceh, dalam rangka penyelesaian konflik, Pemerintah memberlakukan pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan keistimewaan tersebut menurut Pasal 3 ayat (2) meliputi: (1) penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat, (3) penyelenggaraan pendidikan, dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang ini kembali memperkuat keberadaan lembaga adat, termasuk lembaga adat Mukim.

Selanjutnya, melalui Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Pemerintahan Mukim

---

<sup>11</sup> Teuku Djuned, dkk, 2003, *Pemerintahan Mukim Masa Kini*, Laporan Penelitian, Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, hlm. 38.

dimasukkan kembali dalam struktur pemerintahan di Aceh. Pengukuhan keberadaan mukim semakin kuat dengan diundangkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Saat ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan mukim sebagai unit pemerintahan kembali mendapat pengakuan, pengaturan, dan pengukuhannya dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XV tentang mukim dan gampong.

Dalam Pasal 114 UUPA dinyatakan : (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong, (2) Mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain, (3) Imeum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota, dan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imeum mukim diatur dengan Qanun.

Selain Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 yang secara khusus mengatur mengenai Pemerintahan Mukim, selanjutnya mengenai hal tersebut, sebagai tindaklanjut dari UUPA juga telah diundangkan: (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.



Kedua qanun yang disebutkan terakhir, juga mengatur tentang fungsi dan peran mukim. Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, misalnya, telah diatur secara tegas peran mukim dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan pada tingkat mukim. Begitu pula dengan dalam Qanun Aceh 10/2008 telah pula diatur secara tegas mengenai tugas mukim. Tugas mukim menurut Pasal 8 Qanun Aceh 10/2008 adalah:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

## **A. MUKIM SEBAGAI MASYARAKAT HUKUM ADAT ACEH**

Berdasarkan fakta sejarah di atas, sangatlah beralasan apabila kemudian Snouck Hugronje berpendapat bahwa pembagian kewilayahan dalam bentuk mukim telah mapan di Aceh dan dengan cara yang seragam, baik di kawasan Aceh Rayeuk maupun di kenegerian-kenegerian di luarnya.<sup>12</sup> Sehingga karenanya, H.M. Zainuddin menyatakan bahwa mukim merupakan *Atjehche Organisasi* atau sebuah organisasi khas Aceh.<sup>13</sup>

Sekalipun secara yuridis lembaga pemerintahan mukim baru diakui kembali keberadaannya sejak tahun 2001 setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, -- atau

---

<sup>12</sup> Singarimbun, *Op.Cit.*, hlm. 90-91.

<sup>13</sup> Zainuddin H.M., 1961, *Tarich Atheh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, hlm. 317.

tepatnya pada tahun 2003 setelah diundangkannya Qanun NAD tentang Pemerintahan Mukim. Namun Secara *de facto*, keberadaan mukim masih cukup eksis dan diakui di seluruh Nanggroe Aceh, sekalipun antara warga masyarakat Aceh terdapat beragam suku dan kultur yang berbeda.<sup>14</sup>

Suatu masyarakat agar dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat (*rechtgemeinschaap*), haruslah terpenuhi beberapa syarat sebagaimana sering dikemukakan oleh para ahli dan kemudian ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan. Syarat dimaksud menurut Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah:<sup>15</sup>

1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*);
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut hemat saya, semua persyaratan di atas dapat kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari di *gampong-gampong* di Aceh.

**Pertama**, sebagian besar warga *gampong* masih memiliki ikatan *geneologis* dengan sesamanya. Sehingga kepedulian dan kebersamaan di *gampong* dan juga di dalam suatu kemukiman -- terutama yang bermukim bukan di perkotaan -- saling keterikatan bukan hanya dikarenakan solidaritas territorial, tetapi memang merasa sekaum seketurunan (*gemeenschap*). Warga *gampong* masih memiliki perasaan bersalah atau berdosa jika tidak melayat

---

<sup>14</sup> Teuku Djuned, dkk, 2003, *Pemerintahan Mukim Masa Kini*, Laporan Penelitian, Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, hlm. 38.

<sup>15</sup> Lihat Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

ke rumah warga gampong kita yang tertimpa musibah. Begitu pula jika ada tetangga yang melakukan hajatan (*meukereuja*), para warga gampong sejak malam hari hingga selesainya *khanduri* tersebut terus membantu dengan segala upaya agar acara dimaksud sukses dengan tiada kekurangan sesuatu apapun. Bahkan, seringkali pula pihak yang melakukan hajatan melimpahkan sepenuh penyelenggaraan *khanduri* tersebut pada *geusyiek*, selaku kepala gampong. Hal seperti ini Insya Allah masih kita temukan hingga esok hari. Dan, ini menunjukkan kehidupan masyarakat mukim atau gampong di Aceh yang masih *gemeenschap*, bukan *gesselschap*.

**Kedua**, di dalam kehidupan kemukiman di Aceh, kita masih menemukan adanya lembaga-lembaga adat beserta perangkat penguasa adatnya.<sup>16</sup> Hingga ini hari, kita masih menemukan eksisnya:

1. lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh *imeum mukim*,
2. lembaga keagamaan yang dipimpin oleh *imeum meseujid*,
3. lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh *tuha lapan*,
4. lembaga pemerintahan gampong dipimpin oleh *geusyiek*,
5. lembaga keagamaan di gampong dipimpin oleh *imeum meunasah*,  
dan
6. lembaga musyawarah gampong oleh *tuha peut*.
7. lembaga adat persawahan yang dipimpin oleh *kejruen blang*,
8. lembaga adat *laoet* yang dipimpin oleh *panglima laoet*,
9. lembaga adat perkebunan yang dipimpin oleh *peutua sineboek*,

---

<sup>16</sup> Lihat; Taqwaddin, 11 Februari 2009, *Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat Aceh*, makalah disampaikan pada acara Workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat Melalui Pendokumentasian Hukum Adat, diselenggarakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan GenAsist di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Rabu,

10. lembaga adat hutan yang dipimpin oleh *panglima uteun* atau *pawang glee*,
11. lembaga adat lalulintas laut yang dipimpin oleh *syahbanda*, dan
12. lembaga adat perdagangan yang dipimpin oleh *haria peukan*.

Masing-masing lembaga adat tersebut menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu:

- 1) Imeum Mukim bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Mukim, yang membawahi beberapa gampong.
- 2) Imum Mesjid atau Imum Chik adalah figur yang mengepalai urusan syariat dan peribadatan pada tingkat wilayah kemukiman.
- 3) Tuha Lapan/Peut Mukim adalah figur yang terdiri dari tokoh-tokoh warga kemukiman anggota musyawarah kemukiman, yang bertugas dan berfungsi memberikan nasehat, saran, pertimbangan, atau pendapat kepada Imum Mukim dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mukim.
- 4) Keuchik adalah Kepala gampong, yang memimpin dan mengetuai segala urusan tata kelola pemerintahan gampong.
- 5) Imeum Meunasah/ Teungku Gampong adalah pemimpin dan pembina bidang agama (Islam), yang sekaligus bertindak selaku pemimpin upacara kematian di gampong.
- 6) Tuha Peut Gampong adalah para ureung tuha anggota musyawarah gampong yang bertugas dan berfungsi memberikan nasehat, saran, pertimbangan, atau pendapat kepada Keuchik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan gampong.

- 7) Keujrun Blang adalah ketua adat dalam urusan pengaturan irigasi, pengairan untuk persawahan, menentukan mulainya musim tanam, membina para petani, dan menyelesaikan sengketa persawahan.
- 8) Panglima Laot adalah ketua adat yang memimpin urusan bidang penangkapan ikan di laut, membina para nelayan, dan menyelesaikan sengketa laot.
- 9) Peutua Seuneubok adalah ketua adat yang mengatur tentang pembukaan hutan / perladangan/ perkebunan pada wilayah gunung/ lembah-lembah, dan menyelesaikan sengketa perebutan lahan.
- 10) Haria Peukan adalah pejabat adat yang mengatur ketertiban, kebersihan dan pengutip retribusi pasar.
- 11) Syahbandar adalah pejabat adat yang mengatur urusan tambatan kapal/ perahu, lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau.
- 12) Panglima Uteun/Kejrueen Glee adalah ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu (madu, getah rambung, sarang burung, rotan, damar, dll), *meurusa*, memungut *wasee glee*, memberi nasehat/petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee.

Keberadaan lembaga adat di suatu kemukiman tergantung pada dimana letak geografi kemukiman tersebut. Sehingga, bisa jadi, pada suatu kemukiman ada lembaga adat yang tidak ada pada kemukiman lainnya. Misalnya, lembaga adat laoet hanya ada pada kemukiman yang wilayahnya di pesisir laut. Begitu pula lembaga adat hutan hanya ada pada kemukiman yang memiliki wilayah hutan. Namun ada pula kemukiman yang memiliki lembaga

adat hutan dan juga lembaga adat laut, jika di kemukiman tersebut terdapat wilayah laut dan gunung.

**Ketiga**, ada wilayah hukum adat yang jelas. Suatu kemukiman adalah suatu yurisdiksi teritorial yang jelas dan tegas dalam masyarakat Aceh. Artinya, jelas wilayahnya dan jelas pula batas-batasnya. Hanya saja, seringkali batas-batas tersebut tidak tersurat didalam suatu naskah tertulis, tetapi hanya berupa batas-batas alam yang mengacu pada penuturan para nenek moyang (*endatu*) terdahulu. Batas ini dapat berupa : sungai (*krueng*), tebing (*tereubeng*), alur (*alue*), lorong (*juroeng*), pematang (*ateung*), parit (*lueng*), dan lain-lain.

**Keempat**, masih adanya peradilan adat. Pada masa Kerajaan Aceh hingga awal kemerdekaan, dan juga akhir-akhir ini – kecuali Era Orde Baru – di gampong-gampong dan juga di kemukiman memiliki system musyawarah penyelesaian sengketa. Pada masa Sultan Iskandar Muda, “perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh *keuciek* dengan *tengku meunasah* yang dibantu oleh *tuha peut*. Tanpa vonis, -- maksudnya, tanpa kalah menang -- persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan *hukum peujroh* (hukum kebaikan). Sehingga dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, pentjurian kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil yang nilai perkaranya tidak lebih dari 100 ringgit, dan lain-lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Taqwaddin, *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, makalah disampaikan pada Acara Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Banda Aceh, 31 Januari 2009.

Sekarang, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah mulai lagi dilakukan penyelesaian perkara secara adat di gampong-gampong dan bahkan sampai pada tingkat kemukiman.<sup>18</sup> Kini malah sistem penyelesaian sengketa secara adat telah mendapat pengaturannya yang cukup tepat di dalam satu bab tersendiri pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat.

**Syarat kelima** sebagai masyarakat hukum adat yaitu, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hemat saya, syarat ini masih terpenuhi di dalam masyarakat Aceh. Masih banyak warga gampong yang menggantungkan hidupnya pada hutan dengan memungut hasil hutan sebagai mata pencahariannya. *Meu glee, meu awe, meu rusa, meu uno*, dan lain-lain adalah kegiatan pemungutan hasil hutan di Aceh yang dilaksanakan dengan segala kearifan tradisional. Bahkan pemungutan hasil hutan berupa kayu pun lazim dilakukan oleh warga gampong yang berdomisili di sekitar hutan. Hanya saja dengan dikeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Moratorium Logging, kegiatan ini banyak menimbulkan masalah saat ini.

Dengan terpenuhinya kelima syarat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian juga dinyatakan dalam Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang

---

<sup>18</sup> Taqwaddin, *Penyelesaian Perkara secara Adat Aceh*, paper Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 3 Februari 2008., [www.ajrc-aceh.org](http://www.ajrc-aceh.org), Kamis 5 Februari 2009.

Pemerintahan Mukim,<sup>19</sup> maka jelaslah sudah, dan tiada dakwa dakwi, bahwa pemerintahan mukim di Aceh merupakan masyarakat hukum adat Aceh.

Sehubungan dengan hal di atas, Prof Teuku Djuned mengemukakan, setiap persekutuan masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan dan hak asal usul, yang berupa:<sup>20</sup>

1. Menjalankan sistem pemerintahan sendiri,
2. Menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya,
3. Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum.
4. Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya,
5. Hak membentuk adat,
6. Hak menyelenggarakan sejenis peradilan,

---

<sup>19</sup> Lihat Penjelasan Umum Qanun NAD tentang Pemerintahan Mukim. "Selama ini Pemerintah Mukim baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, telah cukup berjasa dalam menata dan membina kehidupan rakyat di Gampong. Mukim bukan saja telah mampu berperan aktif dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan Gampong, tetapi juga dalam memelihara ketertiban, kerukunan, ketentraman dan pembangunan masyarakat. Apalagi peranannya dalam mempertinggi syiar agama Islam, memelihara, menjaga, membela, menerapkan dan memberlakukan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sesungguhnya sangat menonjol, sehingga Mukim menjadi basis perjuangan bangsa ketika perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka eksistensi Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Mukim tetap akan utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional".

<sup>20</sup> T. Mohd Djuned, 3 Mei 2003, *Kesiapan Sumberdaya Mukim dalam Mengemban Amanat UU No. 18 Tahun 2001 (Otonomi Khusus NAD)*, *Makalah* disampaikan pada Diskusi Multipihak tentang Lembaga Mukim Dulu, Sekarang, dan Masa Akan Datang, diselenggarakan oleh LSM PUGAR, Banda Aceh.



Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, karakteristik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat hukum adat sebagaimana diajukan oleh Prof T. Mohd Djuned di atas adalah mukim. Mukim merupakan persekutuan masyarakat hukum adat yang meliputi beberapa buah gampong, yang senyatanya masih ada di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **B. PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN OLEH MUKIM**

Sudah dijelaskan pada bagian yang lalu, bahwa mukim merupakan pemerintahan khas Aceh yang memiliki sejarahnya yang panjang. Karena itu keberadaannya sudah mendarah-daging dalam sanubari rakyat Aceh, sehingga otoritas dan kewenangannya pada masa lalu sudah cukup diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat kemukimannya.

Mukim memiliki otorita terhadap seluruh wilayah teritorialnya, baik darat maupun laut. Di darat, mukim berkuasa atas : *tuwie*, *sawang*, *sarah*, *tanoh jeut*, *paya*, *panton*, *padang*, dan *uteun rimba* di wilayahnya.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan kekuasaan Mukim terhadap hutan di wilayahnya, yang dinamakan dengan *uteun mukim*,<sup>22</sup> Prof Teuku Djuned -- Guru Besar

---

<sup>21</sup> Lihat; T.I.El Hakimy, 1985, Suatu Studi Penguasaan Tanah pada Masyarakat Pedesaan di Aceh. FH Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 32. "Tuwie" adalah bahagian yang dalam pada aliran sungai; "sawang" adalah bahagian sungai yang menjorok jauh ke dalam daratan berupa anak sungai, "sarah" adalah aliran sungai yang dangkal di daerah hulu dengan dataran rendah berhutan disekitar aliran sungai, "tanoh jeut" adalah tanah yang terjadi karena bawaan lumpur oleh arus sungai, baik yang terdapat di tengah sunagi berupa pulau, maupun di tepi sungai berupa ujung menjorok ke tengah sungai, "paya" adalah tanah dataran rendah dengan genangan air secara tetap serta ditumbuhi belukar rawa, "panton" adalah tanah dataran yang terletak diantara bukit dan gunung yang ditumbuhi hutan di daerah udik, "padang" adalah tanah yang biasanya ditumbuhi rumput alang-alang dengan pepohonan yang jarang, "rimba" adalah hutan belantara di pedalaman yang dipakai sebagai tempat berburu dan mengambil hasil hutan.

Hukum Adat Aceh -- menegaskan bahwa kriteria pokok masyarakat hukum adat, bukanlah hanya pada adanya kewenangan memungut hasil hutan, melainkan yang lebih penting daripada itu adalah pada kewenangan menguasai dan memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam, terutama untuk kepentingan warganya.<sup>23</sup>

Di dalam literature yang lain, berkaitan dengan ketentuan hukum penguasaan hutan oleh mukim dan gampong, disebutkan bahwa mukim dan gampong memiliki hak menguasai (*beschikkingsrecht*) terhadap hutan di wilayahnya untuk kepentingan anggota-anggotanya atau orang-orang asing.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan hal ini, Snouck Hurgronje menuliskan dalam bukunya *de Atjehers (1893)*, yaitu : Barang siapa hendak menggarap rimba ataupun hendak mengumpulkan hasil-hasil hutan (termasuk: berburu dan mencari ikan) adalah bebas seluruhnya. Satu-satunya pembatasan kebebasan tersebut itu ialah jika seseorang hendak membuka ladang, kebun atau sawah yang letaknya berdekatan dengan tanah yang telah digarap orang lain, haruslah ia meminta keizinan kepadanya atau kepala daerah yang bersangkutan (mukim).

Dalam perspektif masyarakat Aceh, dikenal tiga jenis status lahan berdasarkan kepemilikannya, yaitu : *tanoh dro*, *tanoh gob*, dan *tanoh*

---

<sup>22</sup> Setiap hutan mukim (uteun mukim) memiliki sebutannya masing-masing dikalangan masyarakat mukim setempat, misalnya Uteun Glingka, Uteun Ie Treun, Glee Pancu, Uteun Ceudah, dan lain-lain.

<sup>23</sup> T. Mohd Djuned, 12 Januari 2004, *Pandangan dan Masukan kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat*, makalah diskusi tentang hutan adat, diselenggarakan oleh WALHI, Banda Aceh..

<sup>24</sup> M. Isa Sulaiman dan HT. 2002, Syamsuddin (ed), *Pedoman Adat Aceh : Peradilan dan Hukum Adat*, Ed II, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, Prov. NAD, hlm. 175, yang dikutip dari Resume Atjeh, hlm. 58 -62, dalam *Adatrechtbundel*, DR. J. Jascobe, Het Familie-enkampongleven od Groot Atjeh II: 109 – 113.

*potallah*. *Tanoh dro* adalah tanah milik yang dikuasai dan dikelola sendiri oleh para anggota masyarakat. *Tanoh gob* adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki serta dikelola oleh orang lain. Sedangkan selain dari tanah milik pribadi atau milik pihak lain, sisanya adalah *tanoh potallah* atau *tanoh poe teu Allah*, yaitu tanah milik Allah atau *tanoh hak kullah*. Konsep kepemilikan seperti ini juga dipahami oleh masyarakat Aceh terhadap status kepemilikan hutan, sehingga dikenal adanya *uteun potallah* atau *uteun po teu Allah* atau *Uteun Tuhan*. Jadi *uteun mukim* merupakan bagian dari *uteun Tuhan* yang diklaim sebagai hutan ulayat kemukiman.

Berdasarkan perspektif di atas, maka dalam Pasal 18 Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan bahwa harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa **hutan**, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hutan Ulayat menurut Penjelasan Pasal 1 angka 7 qanun ini adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan *Imuem Mukim*.

Mencermati perspektif dan ketentuan di atas, jelaslah bahwa mukim memiliki alas kekuasaan atau yuridiksi terhadap hutan adatnya. Sehingga dengan formulasi yang demikian, idealnya, menurut saya, pengklasifikasian statusnya hutan di Aceh menjadi : (1) hutan milik, (2) hutan gampong atau hutan mukim, dan sisanya (3) hutan negara.

Usulan di atas, tentu saja, saat ini berbenturan dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 5 Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Ketentuan ini secara implisit bermakna bahwa hutan adat adalah bahagian dari hutan negara.

Pernyataan dalam perundang-undangan di atas bahwa hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat,<sup>25</sup> telah menimbulkan polimik antara organisasi masyarakat hukum adat versus pemerintah. Bagi masyarakat hukum adat (mukim), keberadaan hutan adat telah lebih dulu ada dibandingkan adanya negara ini. Sehingga bukanlah negara yang memberikan hak pengelolaan atas hutan tersebut kepada masyarakat hukum adat, melainkan negara telah “merampas” hak masyarakat hukum adat mukim atas hutannya yang telah mereka kuasai dan kelola sejak dahulu kala. Sebaliknya, dari pihak pemerintah, hutan adat yang merupakan hak ulayat dalam artian publik adalah hutan negara, yang penguasaannya ada pada negara dan pengaturannya diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>26</sup>

Berikutnya, kekuasaan mukim atas *hak kullah*-nya, setelah melalui proses normatif tertentu maka kekuasaan penguasaan atas hak ulayat menjadi hak perseorangan (*boinah*), yang selanjutnya dikenal dengan *hak milek*.

---

<sup>25</sup> Lihat Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

<sup>26</sup> Pandangan tersebut disampaikan oleh Koordinator Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Geusyiek H. Djailani Hasan, diwawancarai di Banda Aceh, Minggu 25 April 2004. Sedangkan mewakili pemerintah disarikan dari pendapat Ir. Ibnu Abbas, Kepala Dinas kehutanan kabupaten Simeulu Prov. NAD, diwawancarai di Sinabang, 26 Juni 2004.

Proses tersebut, dalam Hukum Adat Aceh dikenal dengan *hak dong tanoh*, *hak chah rimba*, *hak useuha*, lalu menjadi *hak milek*.

## 1. Hak Dong Tanoh

Sehubungan dengan kekuasaan mukim terhadap hutan adatnya, maka mukim berwenang memberikan izin penguasaan dan pengelolaan hutan kepada setiap orang, terutama bagi para warga dari dalam kemukimannya. Izin tersebut berupa *hak dong tanoh*. Dalam literatur hukum adat istilah *hak dong tanoh* dapat disamakan dengan "hak wenang pilih".<sup>27</sup>

Hak *dong tanoh* adalah suatu hak asli warga masyarakat untuk memilih tanah yang bakal digarap untuk membuka kebun dalam wilayah desanya. Istilah *dong tanoh* bermakna, "*dong*" (berdiri atau menempati), "*tanoh*" (tanah). Pada tahap "*dong tanoh*", tanahnya memang belum ditempati atau digarap, tetapi baru menentukan pilihan lokasi dengan memberikan tanda tertentu pada hutan.

Pekerjaan menandai hutan dilakukan dengan cara: (1) mengelupas kulit pohon (*puliek*), (2) dengan rintisan semak-semak (*tak reunteh*), atau (3) dengan *raboen chawiek* (menyangkutkan semak-semak pada tempat yang tinggi). Cara menandai tersebut sangat tergantung pada keadaan alam dan hutan yang tumbuh di daerah yang akan ditandai.<sup>28</sup>

## 2. Hak Chah Rimba

Apabila seorang warga telah melaksanakan hak "*dong tanoh*" dengan cara-cara sebagaimana diterangkan di atas, maka berdasarkan hak "*dong*

---

<sup>27</sup> R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur Bandung, 1960, hlm.54.

<sup>28</sup> Teuku Ibrahim El Hakimy, 1985, Suatu Studi tentang Penguasaan Tanah pada Masyarakat Pedesaan di Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 70.

tanoh” itu dia berhak membuka hutan di lokasi yang dipilihnya. Hak membuka hutan ini, dalam masyarakat Aceh dikenal dengan sebutan *hak chah rimba*.

Pekerjaan yang pertama dilakukan sebelum hutan dibuka ialah mengadakan kenduri selamatan, yang disebut *kenduri uteun*. Kenduri uteun dimaksudkan untuk meminta perlindungan dari yang Maha Kuasa agar supaya tiada mendapat rintangan atau mara bahaya selama melakukan pekerjaan penebangan hutan. Kenduri uteun juga dimaksudkan sebagai upacara minta maaf pada makhluk kasar dan makhluk halus yang kemungkinan terganggu dikarenakan pembukaan hutan di tempat itu.

Upacara *kenduri uteun* biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang memilih *dong tanoh* pada lokasi tanah yang berdekatan atau berdampingan. Pada upacara kenduri tersebut diundang seorang *tengku* (ulama) untuk membacakan doa selamatan.

Masing-masing keluarga calon penggarap membawa makanan ala kadarnya ke suatu tempat untuak disantap bersama pada penutup acara. Tempat yang dipilih untuk upacara kenduri biasanya dimana ada terdapat kuburan tua, di bawah pohon besar atau dipinggir sungai.

Acara puncak pada upacara kenduri adalah pada saat pembacaan doa. Doa dibacakan oleh seorang *teungku* (Ulama) dan seluruh para hadirin yang duduk berkeliling menengadahkan tangan seraya mengamininya. Pada akhir upacara kenduri ditutup dengan acara makan bersama yang disebut “pajoh kenduri”.

Setelah kanduri, maka dimulailah pekerjaan menebang pohon. Pekerjaan tersebut dimulai dengan *chah baroh*, yaitu memabat semak

belukar yang tumbuh dilokasi tanah bagian bawah pohon. Pekerjaan ini akan berlangsung untuk beberapa hari, bahkan bisa beberapa minggu, tergantung pada tebal tipisnya semak belukar yang tumbuh di lokasi tersebut.

Pekerjaan lanjutan setelah *chah baroh* disebut *teumebang*. *Teumebang* maksudnya menebang pohon-pohon besar yang tumbuh di lokasi yang telah dipilih (*dong tanoh*) dan pula telah dilakukan *peusijuek* dalam *kanduri uteun*. Pepohonan yang akan ditebang kadangkala berukuran besar dengan diameter lebih dari satu meter. Ukuran pohon yang lebih besar biasanya banyak dijumpai pada pembukaan hutan yang pertama, yakni hutan perawan. Sedangkan ukuran pepohonan menjadi lebih kecil pada pembukaan hutan bekas peninggalan penggarap masa lalu yang kini berhutan rimba kembali.

Sekalipun *Hak chah rimba* bersifat sementara, tetapi ia merupakan salah satu hak perseorangan dalam Hukum Adat Aceh. Dengan tindakan *chah rimba*, maka sebagian tanah *hak kullah* (hak ulayat) ditarik dari kekuasaan masyarakat hukum ke bawah kekuasaan individu. Walaupun penarikan tersebut bersifat sementara, namun selama itu pula tanah sudah lepas dari kekuasaan masyarakat hukum. Kekuasaan individu atas tanah berdasarkan *hak chah rimba* berlangsung sejak seseorang membuka hutan hingga berakhir setelah di atas tanah bekas garapan tersebut ditumbuhi hutan tua (*uteun tuha*) kembali.

Setelah tanah ditumbuhi hutan tua, yakni keadaannya sudah serupa dengan hutan alam disekitarnya, dimana jerih payah bekas usaha penggarap juga tidak kelihatan lagi, maka nilai ekonominya pun menjadi lenyap. Dengan tidak tampaknya lagi bekas usaha dan tidak adanya lagi nilai ekonomi dan tidak berbedanya lagi hutan bekas garapan dengan aslinya, maka berarti hak

perseorangan yang ada atas tanah yang bersangkutan berdasarkan *hak chah rimba* sudah beralih kembali menjadi hak masyarakat hukum. Dengan perkataan lain, normanya adalah, pada saat keadaan tanah garapannya sudah menjadi hutan tua (*uteun tuha*), maka pada waktu itu pula hak perseorangan atas tanah berupa “chah rimba” menjadi gugur.

### 3. Hak Useuha

Selanjutnya, tanah-tanah yang dikuasai dengan *hak dong tanoh* dan *hak chah rimba* cenderung terus dikuasai dengan peningkatan usaha yang lebih bersifat tetap. Banyak ladang yang diolah dengan menanam jenis tanaman muda dan juga jenis tanaman keras. Tindakan penggarap yang tidak hanya menanam tanam muda tetapi juga menanam tanaman keras, berarti melakukan peningkatan *hak chah rimba* kepada tingkatan hak yang lebih tinggi, yaitu *hak useuha*.

Apabila *hak chah rimba* berupa hak perseorang atas tanah yang bersifat sementara, maka tingkatan lebih lanjut, berupa *hak useuha* merupakan hak perseorang yang bersifat lebih tetap dan permanent. Pekerjaan pengolahan kembali tanah ladang tanaman muda (padi, jagung, dan lain-lain) setelah panen selesai disebut “*meulampoih*”, artinya berkebun. Pada kebun yang ditanami adalah bibit tanaman keras, seperti kelapa, karet kopi, cengkeh, dan lain-lain.

Pengusahaan atau pemeliharaan terhadap bibit tanaman keras yang baru ditanami dilakukan dengan penuh perhatian dan ketekunan. Biasanya, selama masa perawatan intensif, pihak penggarap beserta keluarganya untuk sementara waktu bertempat tinggal di kebun tersebut, dan mereka baru



kembali kerumahnya setelah tanamannya dewasa atau sudah terlepas dari gangguan penyakit.

Suatu usaha garapan tanah lanjutan “chah rimba” dipandang berhasil, apabila telah tumbuh dewasa atau telah menghasilkan secara tetap (berbunga atau berbuah) tanaman-tanaman keras di dalam kebunnya. Umpamanya pada tanah gunung dan tanah bukit yang digarap menjadi kebun tanaman keras, tanaman kerasnya sudah dewasa dan telah menghasilkan bunga/buah. Dalam hal yang telah menghasilkan ini maka terjadi pula perubahan sebutan, yaitu dari *ladang* menjadi *lampoeh*.

Dalam perspektif Hukum Adat Aceh, *hak useuha* atas *lampoeh* selanjutnya dapat menjadi objek kekayaan berupa benda tetap yang berharga dan bernilai tinggi, yang dalam masyarakat Aceh disebut dengan *boinah*.

*Boinah* merupakan suatu hasil usaha yang telah menjadi barang yang tidak mudah hilang kembali. *Boinah* dan tanah melekat, sehingga sulit memisahkannya. *Boinah* merupakan benda (barang dan hak) yang dapat diwariskan. Jikalau *boinah* diwariskan kepada keturunan atau kepada para ahli waris, maka *hak useuha* atas tanah pun turut diwariskan. Dengan perkataan lain *hak useuha* atas tanah masyarakat hukum dapat turun temurun, atau telah dapat dialihkan kepada orang lain dengan imbalan sejumlah *ganto peunayah*.

#### **4. Hak Milek**

Hak milek adalah tingkat yang lebih tinggi setelah “hak useuha”. Apabila tanah “hak useuha” dipandang seolah belum lepas kaitannya dengan hak masyarakat sehingga belum bisa dialihkan dengan transaksi jual beli, tetapi lain halnya dengan tanah *hak milek*. Tanah *hak milek* oleh warga

masyarakat hukum dipandang sudah bebas, tidak ada kaitan atau hubungan apapun lagi dengan hak masyarakat hukum. Oleh karenanya pemegang hak dapat secara leluasa mempergunakan tanahnya.

Tetapi betapapun kebebasan dan besarnya kekuasaan seorang pemilik atas tanahnya, namun dalam kenyataannya di beberapa kemukiman yang distudi, tanah milek masih berhubungan dengan hak masyarakatnya, yaitu :

- a. Harus memperoleh adanya jalan lintasan atas tanah milik, apabila tetangga tanah memerlukan;
- b. Harus memberikan hak pengembalaan ternak atas tanah tidak dipagar dan tidak ditanami;
- c. Harus membiarkan orang lain memotong rumput atas tanah miliknya, apabila pemilik sendiri tidak memerlukan;
- d. Harus mengindahkan prosedur “*langgeih*” (hak terdahulu) apabila tanah milik hendak dijual atau digadaikan;
- e. Keharusan mengikuti sertakan *Keusyiek* dan *Imum Mukim* sebagai syarat keabsahan suatu transaksi tanah “hak milek” dan tanah “hak useuha”.

Beban-beban atas tanah hak milik yang diutarakan di atas, oleh pemiliknya tidak dipandang sebagai akibat masih terikatnya tanah dengan hak masyarakat hukum. Beban-beban tersebut oleh pemilik tanah dianggap sebagai keharusan sosial dalam mejaga keharmonisan hidup bersama dalam keluarga besar.

## **5. Pengelolaan Hutan**

Setelah gambaran mengenai penguasaan hutan oleh mukim, yang selanjutnya setelah melalui proses tertentu menjadi hak individual, maka

berikut ini dijelaskan bagaimana pengelolaan (*uteun mukim*) oleh lembaga *adat sineboek* dan *adat uteun* atau *adat glee*.

Dalam pengelolaan *uteun mukim* yang akan digunakan sebagai kawasan perladangan baru untuk kemudiannya dijadikan *lampoih*, mesti ada koordinasi antara *petua seneboek* dan *panglima uteun* atau *pawang glee* dengan *imeum mukim*.

*Sineboek* adalah suatu wilayah baru di luar gampong, yang pada mulanya berupa hutan yang dikemudian dijadikan ladang. Pembukaan *sineboek* harus selalu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi anggota *sineboek* dan lingkungan hidup itu sendiri. Sehingga, dalam pembukaan *sineboek* untuk selanjutnya dijadikan kebun, terdapat aturan-aturan yang telah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat, seperti larangan penebangan pohon dalam radius atau jarak sampai dengan :

- Kira-kira 500 meter dari tepi danau adat waduk,
- Kira-kira 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa,
- Kira-kira 100 meter dari kiri kanan tepi sungai,
- Kira-kira 50 meter dari kiri kanan tep anak sungai (*alue*)
- Kira-kira dua kali kedalaman jurang dari tepi sungai.

Selanjutnya, dalam memilih lahan lokasi pembukaan kebun, menurut *adat sineobeok* perlu pula mempertimbangkan posisi letak kemiringan arah utara-selatan sesuai dengan siklus edar cahaya matahari. Dalam hal ini dikenal dengan ungkapan :

- *Tanoh siheet u timu, pusaka jeurat*, (miring ke timur pusaka kubur)

- *Siheet u barat, pusaka papa*, (miring ke barat pusaka papa)
- *Siheet u tunong, tanoh geulantan*, (miring ke utara tanah yang menang)
- *Siheet u seulitan, pusaka kaya* ( miring ke selatan pusaka kaya)

Selain tata cara memilih lokasi kebun, menurut *adat sineboek* dikenal pula beberapa pantangan, yang meliputi :

- *Pantangan Jambo* (tempat jambo/pondok tidak boleh di tempat lintasan binatang buas dan makhluk halus penghuni rimba, dan bahan pondok tidak boleh menggunakan kayu bekas lilitan *uroet* karena dipercayai akan mengundang ular masuk ke pondok tersebut.
- *Pantangan Darut* (hama belalang). Anggota *sineboek* pantang menggantung kain pada pohon, meneutak parang pada tunggul pohon, dan menebas semak (*ceumecah*) dalam hujan karena dipercaya dapat mendatangkan hama darut.
- *Pantangan* lainnya adalah dilarang berteriak-teriak (*meu uk-uk*) sambil memanggil-manggil di ladang karena dipercaya dapat mendatangkan hama tikus, rusa, kijang, monyet, tikus dan landak.

Ladang kebun (*lampoeh*) orang Aceh tak ubahnya seperti hutan, karena dalam kebun tersebut ditanami berbagai jenis tanaman secara campuran. Bahkan beberapa jenis kayu hutan, seperti *bak manee* dan lain-lain, tetap dibiarkan hidup. Kebiasaan ini tentu saja dapat dipahami sebagai perwujudan dari nilai keanekaragaman dalam pengelolaan kebun oleh masyarakat Aceh.

Adat *sineboek* memiliki kearifan tersendiri untuk menciptakan pemulihan kesuburan tanah yaitu dengan cara *Pula bak reudeup*. Para *aneuk sineboek* menanam *bak reudeup* sebagai tanaman pelindung, sekaligus

penyubur tanah. Tanaman *bak reudeup* relatif cepat tumbuhnya. Fungsi utama tanaman ini adalah untuk pelindung tanaman utama (kopi, pala, dll), mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatkan persediaan air. *Bak reudeup* mulai ditanam ketika tanaman padi sedang bunting. Lalu, setelah panen padi dilanjutkan dengan menanam kopi. Bila *bak reudeup* sudah cukup besar baru ditanam pohon pala. Apabila *bak reudeup* sudah cukup besar, biasanya *bak reudeup* ditebang kembali karena kehadirannya justru menghalangi masuknya cahaya matahari untuk tanaman pala.<sup>29</sup>

Dalam lingkungan *sineboek* juga berlaku sejumlah larangan adat yang tak boleh dilanggar. Larangan adat tersebut antara lain :

- Memanjat atau melempar durian muda, dikenakan denda seekor kambing,
- Meracun ikan di sungai atau alur,
- Berkelahi sesama orang dewasa dalam kawasan *sineboek*,
- Mengambil hasil kebun orang lain, kecuali buah durian yang jatuh walaupun bukan di kebun miliknya.

Dalam menyelenggarakan *adat glee*, mesti ada pula koordinasi antara *pawang glee* atau *panglima uteun* dengan *imeum mukim*.<sup>30</sup>

Dalam literatur lama, diterangkan beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh *Panglima Uteun*,<sup>31</sup> yaitu :

---

<sup>29</sup> Catatan ini didasarkan pada pengamatan dan serangkaian wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat Kemukiman Krueng Sabee, Kecamatan Aceh Jaya, 2-10 Mei 2008.

<sup>30</sup> Taqwaddin, 2008, *Adat dalam Pelestarian Hutan Aceh*, makalah disampaikan pada acara Seminar Sehari dengan tema "Moratorium Logging untuk Mewujudkan Hutan Aceh Lestari", diselenggarakan oleh AJRC-UNDP, Banda Aceh 17 Nopember.

<sup>31</sup> Taqwaddin, 3 Juni 2008, *Adat Hutan Aceh*, opini, Harian Serambi Indonesia, Lihat juga, Taqwaddin, *Adat Aceh tentang Hutan*, Majalah Jeumala, Majelis Adat Aceh Prov. NAD, No. 26 April 2008.

- **Pertama, menyelenggarakan adat glee.** *Panglima uteun* merupakan pihak yang memiliki otorita menegakkan norma-norma adat yang berkaitan dengan memasuki dan pengelolaan hutan adat (*meuglee*). *Panglima Uteun* atau *Pawang glee (Kejrueen Glee)* memberi nasihat dalam mengelola (mamanfaatkan) hutan. Nasehat tersebut bersisikan tatanan normatif apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan pengurusan hutan adat. Selain itu, disampaikan pula petunjuk perjalanan dalam hutan sehingga jangan sampai orang tersesat, mend Kira-kira 500 meter dari tepi danau adat waduk,
- Kira-kira 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa,
- Kira-kira 100 meter dari kiri kanan tepi sungai,
- Kira-kira 50 meter dari kiri kanan tep anak sungai (alue)
- Kira-kira dua kali kedalaman jurang dari tepi sungai. gangguan dari jin dan binatang-binatang buas.

**Kedua, mengawasi dan menerapkan larangan adat glee.** Dalam pengurusan hutan dilarang memotong pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan lain-lain kayu besar dalam rimba yang dirasa menjadi tempat bersarang lebah. Ini merupakan pantangan umum, yang apabila dilanggar dapat merugikan orang banyak, karena siapa saja boleh mengambil hasil-hasil madu yang bersarang dipohon-pohon besar itu. Dilarang memotong kayu-kayu meudang ara, bunga merbau, dan lain-lain kayu yang besar-besar yang dapat dibuat perahu atau tongkang, kecuali atas seizin dari Kedjroen atau Raja.

Tanda larangan orang banyak, yaitu dilarang memotong sebatang kayu dalam rimba/hutan yang sudah ditetak sedikit kulitnya dan di atasnya dililit akar kayu yang disangkut dengan daun-daun. Demikian juga, dilarang orang mengambil kayu yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh seseorang yang di atasnya diletakkan sebuah batu. Batu itu berarti sebagai suatu tanda (kode) bahwa kayu yang bertumpuk itu telah ada yang punya. Panglima Uteun memiliki kompetensi melakukan pengawasan penerapan larangan adat glee, agar semua larangan tersebut dilaksanakan oleh setiap orang.

**Ketiga**, Panglima Uteun berfungsi sebagai **pemungut wasee glee**. Dimasudkan dengan *wasee glee* adalah segala hasil hutan seperti cula badak, air madu, lebah, gading gajah, getah rambung (perca), sarang burung, rotan, kayu-kayuan bukan untuk rumah sendiri (dijual), damar, dan sebagainya. Besarnya wasee (cukai) adalah 10 % untuk radja (kerajaan).

**Keempat**, Panglima berfungsi **menjadi hakim** dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee. Dalam suatu perundingan (*musapat*), Panglima Uteun atau *kejruen glee* terlebih dahulu meminta dan mendengar keterangan dari pawang-pawang glee, kemudian setelah itu barulah *kejruen glee* memberi hukum atau keputusan.

Berdasarkan fungsi diatas dapatlah dipahami bahwa Panglima Uteun dalam masyarakat Aceh mempunyai peran strategis dalam upaya pengelolaan hutan sejak dahulu kala. Sekarang, dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, telah diatur dalam Pasal 31-nya bahwa tugas panglima uteun atau pawang glee, adalah:

- a. memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;

- b. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan;  
dan
- e. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa dari aspek legalitas, mukim, sejak masa dahulu hingga sekarang, memiliki alas kekuasaan atau yurisdiksi terhadap hutan di dalam daerahnya. Hutan yang ada di daerah kemukiman sejauh sehari pulang-pergi, dipahami oleh warga masyarakat kemukiman yang bersangkutan sebagai *uteun mukim* yang juga *hak kullah (uteun potallah)* yang ada pada mereka. Sehingga, terminologi *uteun mukim* senada dengan istilah hutan adat dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa dari aspek legalitas, mukim, sejak masa dahulu hingga sekarang, memiliki alas kekuasaan atau yurisdiksi terhadap hutan di dalam daerahnya. Hutan yang ada di daerah kemukiman sejauh sehari pulang-pergi, dipahami oleh warga masyarakat kemukiman yang bersangkutan sebagai *uteun mukim* yang juga *hak kullah (uteun potallah)* yang ada pada mereka. Sehingga, terminologi *uteun mukim* senada dengan istilah hutan adat dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Dari aspek managerial, dalam hal pengelolaan hutan, tugas dan tanggungjawabnya dipimpin oleh *panglima uteun* atau *pawang glee*. Dalam kenyataannya, terutama dimasa dahulu, pengelolaan dan pemanfaatan hutan



adat mukim hampir selalu ada koordinasi antara *imeum mukim* dengan *pawang glee* dan *petua sineboek*. Dalam hal pemanfaatan hutan untuk *meuladang* dan *meulampoih*, penting adanya peran dan koordinasi antara *petua sineboek* dengan *imum mukim*. Dalam hal ini, imum mukim memberikan hak dong tanoh dan hak chah rimba, sedangkan petua sineboek memimpin anggotanya untuk membuka lahan dengan kewajiban mematuhi norma-norma adat sineubok. Begitu pula dalam hal pemanfaatan hutan oleh warga masyarakat, misalnya, untuk berburu (*meurusa*), mencari rotan (*meuawee*), mencari kayu, dan lain-lain, perlu pula koordinasi antara imum mukim dengan *panglima uteun* dan *pawang glee*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali Hasjmi (1977), *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 134.
- Badruzzaman Ismail (2008), *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, MAA – NAD, hlm. 13.
- Muhammad Said (1981), *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan, hlm. 403.
- Lihat Juga, H.M. Thamrin (2004), *Aceh Melawan Penjajahan Belanda*, Wahana, Banda Aceh, hlm. 61 – 67.
- HM Zainuddin (1961), *Tarich Atheh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, hlm. 315.
- Singarimbun *et.al* (1985), *Aceh Dimata Kolonialis*, terjemahan dari *The Achehnese*, Snouck Hugronje, Yayasan Soko Guru, Jakarta, hlm.91-93.
- Sanusi M. Syarif (2005), *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Pustaka Latin, Bogor, hlm. 63.

- Ismail Suny (1980), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, hlm. 192.
- Mahdi Syahbandir (1995), *Eksistensi dan Peranan Imuem Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tingkat II Aceh Besar*, Tesis Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, hlm.3.
- S.M. Amin (1978), *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 40.
- Teuku Djuned *et.al* (2003), *Pemerintahan Mukim Masa Kini*, Laporan Penelitian, Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, hlm. 38.
- Zainuddin H.M (1961), *Tarich Atheh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, hlm. 317.
- Teuku Djuned, *et.al* (2003), *Pemerintahan Mukim Masa Kini*, Laporan Penelitian, Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, hlm. 38.
- Taqwaddin (2009), *Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat Aceh*, makalah disampaikan pada acara Workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat Melalui Pendokumentasian Hukum Adat, diselenggarakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan GenAsist di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 11 Februari.
- Taqwaddin (2009), *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, makalah disampaikan pada Acara Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Banda Aceh, 31 Januari.
- Taqwaddin (2008), *Penyelesaian Perkara secara Adat Aceh*, paper Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 3 Februari, [www.ajrc-aceh.org](http://www.ajrc-aceh.org), Kamis 5 Februari 2009.
- T. Mohd Djuned (2003), *Kesiapan Sumberdaya Mukim dalam Mengemban Amanat UU No. 18 Tahun 2001 (Otonomi Khusus NAD)*, Makalah disampaikan pada Diskusi Multipihak tentang Lembaga Mukim Dulu, Sekarang, dan Masa Akan Datang, diselenggarakan oleh LSM PUGAR, Banda Aceh , 3 Mei.

T.I.El Hakimy (1985), *Suatu Studi Penguasaan Tanah pada Masyarakat Pedesaan di Aceh*, FH Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 32.

T. Mohd Djuned (2004), *Pandangan dan Masukan kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat*, makalah diskusi tentang hutan adat, diselenggarakan oleh WALHI, Banda Aceh 12 Januari.

M. Isa Sulaiman dan HT. Syamsuddin (ed) (2002), *Pedoman Adat Aceh : Peradilan dan Hukum Adat*, Ed II, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh , Prov. NAD, hlm. 175, yang dikutip dari Resume Atjeh, hlm. 58 -62, dalam *Adatrechtbundel*, DR. J. Jascobe, Het Familie-enkampongleven od Groot Atjeh II: 109 – 113.

R. Van Dijk (1960), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, hlm.54.

Teuku Ibrahim El Hakimy (1985), *Suatu Studi tentang Penguasaan Tanah pada Masyarakat Pedesaan di Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 70.

Taqwaddin 2008, *Adat dalam Pelestarian Hutan Aceh*, makalah disampaikan pada acara Seminar Sehari degan tema ”Moratorium Logging untuk Mewujudkan Hutan Aceh Lestari”, diselenggarakan oleh AJRC-UNDP, Banda Aceh 17 Nopember.

Taqwaddin (2008), *Adat Hutan Aceh*, opini, Harian Serambi Indonesia, 3 Juni.

Taqwaddin (2008), *Adat Aceh tentang Hutan*, Majalah Jeumala, Majelis Adat Aceh Prov. NAD, No. 26 April.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

\*\*\*\*0o0\*\*\*\*